



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2017 tentang pemilihan Kepala Desa, Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir dalam periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal yang sama pada bulan Juni tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 14 tahun 2013 tentang Daerah Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut P2KD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah (PPD) adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.
6. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
7. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
8. Pemilihan Kepala Desa serentak selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2021.
9. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah

diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

11. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
14. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Protokol Kesehatan Covid-19 adalah menggunakan masker, mencuci tangan sehingga tetap terjaga kebersihan tangan dan selalu menerapkan jaga jarak.

Pasal 2

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
- (2) Dalam Penyelenggaraan pemilihan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. tertib;
 - e. keterbukaan;
 - f. akuntabilitas;
 - g. efisien;
 - h. efektif;
 - i. langsung;
 - j. umum;
 - k. bebas;
 - l. rahasia;
 - m. protokol kesehatan Covid-19.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas :

- a. tahapan persiapan; dan
- b. tahapan penyelenggaraan.

Pasal 5

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas program:

- a. perencanaan program dan anggaran;

- b. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak;
- c. sosialisasi ke Kecamatan;
- d. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD);
- e. bimbingan teknis kepada P2KD
- f. pembentukan KPSS;
- g. bimbingan teknis kepada KPPS;
- h. pendataan pemilih;
- i. pemutakhiran dan validasi data pemilih;
- j. penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- k. pengumuman DPS;
- l. pengajuan usulan perbaikan DPS;
- m. pendaftaran pemilih tambahan;
- n. pengumuman pemilih tambahan;
- o. penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- p. pengumuman DPT dan
- q. pembagian kartu pemilih.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri atas program :

- a. pengumuman dan pendaftaran calon;
- b. penelitian persyaratan bakal calon;
- c. pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal calon;
- d. keberatan bakal calon atas hasil penelitian persyaratan bakal calon;
- e. penyelesaian keberatan bakal calon;
- f. penetapan calon;
- g. pengundian dan penetapan nomor urut calon;
- h. pernyataan kampanye damai oleh para calon;
- i. kampanye;
- j. masa tenang;
- k. pemungutan suara pemilihan kepala desa;
- l. penghitungan suara;
- m. penandatanganan berita acara penghitungan suara;
- n. penyampaian berita acara penghitungan suara dari KPPS kepada P2KD;
- o. penyampaian hasil pemilihan kepada BPD;
- p. penetapan calon terpilih;
- q. penyampaian hasil pemilihan kepada Camat;
- r. penyampaian hasil pemilihan dari Camat ke Bupati;
- s. penyampaian keberatan calon atas hasil pemilihan;
- t. penyelesaian sengketa pemilihan;

- u. pengesahan calon terpilih oleh Bupati;
- v. pelantikan calon kepala desa terpilih.

Pasal 7

Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan sebagai mana di maksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8


- (1) Penyelenggara Pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan tahapan, program, dan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang:
 - a. selalu menggunakan masker;
 - b. selalu mencuci tangan dengan air mengalir;
 - c. selalu menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 25 Januari 2021
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
Pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021 NOMOR. 1.

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 1 Tahun 2021
 Tanggal : 25 Januari 2021
 Tentang : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
 Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021**

A. Tahapan Persiapan


NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL		PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA	PEMBEBANAN ANGGARAN
		AWAL	AKHIR		
1	Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan	Desember 2020	April 2021	DPMDP2KB / Tim Kabupaten	APBD
2	Sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan	Januari 2021	Februari 2021	DPMDP2KB / Tim Kabupaten	APBD
3	Pembentukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD)	1 Maret 2021	6 Maret 2021	BPD	APB Desa
4	Bimbingan teknis kepada P2KD	8 Maret 2021	19 Maret 2021	DPMDP2KB / Tim Kabupaten	APBD dan APB Desa
5	Pembentukan KPPS	22 Maret 2021	26 Maret 2021	P2KD	APB Desa
6	Bimbingan Teknis kepada KPPS	29 Maret 2021	9 April 2021	DPMDP2KB / Tim Kabupaten	APBD dan APB Desa
7	Pendaftaran Pemilih	12 April 2021	19 April 2021	P2KD dan KPPS	APB Desa
8	Pemutakhiran dan validasi data pemilih	20 April 2021	24 April 2021	P2KD dan KPPS	APB Desa
9	Penetapan daftar pemilih sementara	26 April 2021	-	P2KD	APB Desa
10	Pengumuman DPS	27 April 2021	29 April 2021	P2KD	APB Desa
11	Pengajuan usulan perbaikan DPS	27 April 2021	29 April 2021	P2KD	APB Desa
12	Pendaftaran pemilih tambahan	30 April 2021	4 Mei 2021	P2KD	APB Desa
13	Pengumuman pemilih tambahan	5 Mei 2021	7 Mei 2021	P2KD	APB Desa
14	Penetapan daftar pemilih tetap	10 Mei 2021	-	P2KD	APB Desa
15	Pengumuman DPT	11 Mei 2021	21 Mei 2021	P2KD	APB Desa
16	Pembagian kartu pemilih	2 Juni 2021	8 Juni 2021	P2KD	APB Desa

B. PELAKSANAAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL		PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA	PEMBEBANAN ANGGARAN
		AWAL	AKHIR		
1	Pengumuman dan pendaftaran calon	5 April 2021	13 April 2021	P2KD	APB Desa
2	Perpanjangan pendaftaran calon (dalam hal bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 orang)	14 April 2021	3 Mei 2021	P2KD	APB Desa
3	Penelitian persyaratan bakal calon	14 April 2021	27 April 2021	P2KD	APB Desa
4	Pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal calon	28 April 2021	30 April 2021		APB Desa

5	Keberatan bakal calon atas hasil penelitian persyaratan bakal calon	1 Mei 2021	3 Mei 2021	P2KD	APB Desa
6	Penyelesaian keberatan bakal calon	4 Mei 2021	29 Mei 2021	P2KD	APBD/APB Desa
7	Penetapan calon	31 Mei 2021	31 Mei 2021	P2KD	APB Desa
8	Pengundian dan penetapan nomor urut calon	2 Juni 2021	2 Juni 2021	P2KD	APB Desa
9	Lonching kampanye damai	5 Juni 2021	5 Juni 2021	P2KD	APB Desa
10	Kampanye/ Sosialisasi Calon	5 Juni 2021	12 Juni 2021	Calon kades dan P2KD	
11	Masa tenang	13 Juni 2021	15 Juni 2021	-	
12	Pemungutan suara pemilihan kepala desa	16 Juni 2021	16 Juni 2021	KPPS	APB Desa
13	Penghitungan suara di TPS	16 Juni 2021	16 Juni 2021	KPPS	APB Desa
14	Penandatanganan berita acara penghitungan suara	16 Juni 2021	16 Juni 2021	KPPS	APB Desa
15	Penyampaian berita acara penghitungan suara dari KPPS kepada P2KD	16 Juni 2021	17 Juni 2021	KPPS	APB Desa
16	Penghitungan suara di tingkat P2KD	17 Juni 2021	18 Juni 2021	P2KD	APB Desa
17	Penetapan calon terpilih oleh P2KD	18 Juni 2021	18 Juni 2021	P2KD	APB Desa
18	Penyampaian hasil pemilihan kepada BPD	18 Juni 2021	19 Juni 2021	P2KD	APB Desa
19	Penyampaian hasil pemilihan kepada camat	21 Juni 2021	23 Juni 2021	BPD	APB Desa
20	Penyampaian hasil pemilihan dari camat kepada Bupati	24 Juni 2021	2 Juli 2021	Camat dan DPMDP2KB	APBD
21	Keberatan calon atas hasil pemilihan	21 Juni 2021	23 Juni 2021	P2KD	APB Desa
22	Penyelesaian sengketa pemilihan	23 Juni 2021	4 Agustus 2021	KPPS, P2KD, BPD, Camat dan Tim Kabupaten	APBD/APB Desa
23	Pengesahan calon terpilih oleh Bupati	9 Agustus 2019	-	DPMDP2KB	APBD/APB Desa
24	Pelantikan calon terpilih	16 Agustus 2021	-	DPMDP2KB	APBD/APB Desa

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET